



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

1. Sudirman Maros Prov. Sul-Sel Telp (0411)374374, Fax (0411-371139 Kode Pos 90516
Email : setda@maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 10/KPTS-SETDA/1996/IX/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatuhan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;
 - b. bahwa untuk efektifnya pengujian tentang konsekuensi informasi publik, dipandang perlu mempersiapkan prinsip /pedoman/ langkah-langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi setiap badan publik, untuk mewujudkan pedoman tersebut maka perlu membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID;

- c. memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.
2. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. mengoordinasikan pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan PPID.
3. Sekretaris bertugas :
 - a. mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi);
 - b. mengoordinasikan pengumpulan informasi dari PPID Pembantu dan mengolahnya menjadi database informasi;
 - c. mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan kepada ketua tim.
4. Anggota bertugas :
 - a. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di PPID Pembantu;
 - b. mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di PPID Pembantu yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 SEPTEMBER 2023



Tembusan :

1. Bupati Maros di Maros;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 10 / KPTS-SETDA / 496 / 1x / 2023
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI
KONSEKUENSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN
2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA	
3	KEPALA DINAS KOMINFO- SP	SEKRETARIS	
4	KEPALA BIDANG HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO-SP	ANGGOTA	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
6	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA	
7	KEPALA BKPSDM KAB.MAROS	ANGGOTA	
8	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
9	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH	ANGGOTA	
10	KEPALA BAPPELITBANGDA	ANGGOTA	

SEKRETARIS DAERAH,

SYAMSUDDIN